



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2018/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Pimpinan,

dalam hal ini diwakili:

1. Hadian Arta Laksajuta, S.H, Legal Officer Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta 3.
2. Freddy A Manurung, S.H, Associate Legal Officer Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta 3.
3. Dedy Setiadi, Asisten Manajer Bisnis Mikro Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Singkawang.
4. Ico Suhendra, Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pimpinan.
5. Harry Supriandi, Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pimpinan.
6. Erlan Pramuda, Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pimpinan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.3103/KC-XV/MKR/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

1. **JON KENEDI (Suami)**, Tempat/tanggal lahir Tanah Hitam, 25 Desember 1974, Tempat tinggal Dusun Peria Rt.02/Rw.01, Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2018/PN Sbs



2. SUMIATI (Isteri), Tempat/tanggal lahir Tanah Hitam, 26 Februari 1975,

Tempat tinggal Dusun Peria Rt.02/Rw.01, Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posisinya telah mendalilkan yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib dihitung sejak angsuran pada bulan ke-5 dihitung sejak bulan April 2017, sehingga sampai saat ini yang menjadi kredit macet Para Tergugat dengan sisa total kewajiban Rp35.249.882,- (tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa Para Tergugat di persidangan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Para Tergugat mengakui mempunyai hutang kepada BRI namun Para Tergugat akan membayar dengan cara mencicil/angsur;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor B.24/4851/11/2016 tanggal 18 November 2016, selanjutnya diberi tanda P.1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2018/PN Sbs



atas nama JON KENEDI dan SUMIATI, selanjutnya diberi tanda P.2, Fotokopi Kwitansi Pinjaman Nomor: 4851-01-002823-10-0 tanggal 18 Nopember 2018, selanjutnya diberi tanda P.3, Fotokopi Surat Pernyataan Nomor: 593.31/75/2004/Pem-Tb atas nama JON KENEDY yang dikeluarkan tanggal 20 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda P.4, Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama JON KENEDI, selanjutnya diberi tanda P.5 yang dikeluarkan tanggal 18 Nopember 2016, Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama JON KENEDI yang dikeluarkan tanggal 18 Nopember 2016, selanjutnya diberi tanda P.6.1, Fotocopy Penerimaan Penyerahan Agunan Nomor: 382/11/2016 atas nama Jon Kenedi, selanjutnya diberi tanda P.6.2, Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak Nomor rekening: 3159/4851-01-002823-10-0 atas nama Jon Kenedi, selanjutnya diberi tanda P.7, Fotokopi Surat Peringatan I No. B. 39/MKR/OPS/07/2017 tanggal 19 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P.8.1, Fotokopi Surat Peringatan II No. B. 51/MKR/OPS/08/2017 tanggal 21 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P.8.2, Fotokopi Surat Peringatan III No. B. 59/MKR/OPS/10/2017 tanggal 20 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P.8.3, Asli Rekening Koran Pinjaman No. 4851-01-002823-10-0 atas nama Jon Kenedi tanggal laporan 08/10/18, selanjutnya diberi tanda P.9, Asli Laporan Total Kewajiban (Pay off) atas nama Jon Kenedi alamat di Dusun Peria Rt.002/Rw.001, Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas Nomor rekening No. 4851-01-002823-10-0, selanjutnya diberi tanda P.10, yang mana dari bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.10 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali untuk bukti surat P.9 dan bukti P.10 merupakan aslinya yang diajukan sebagai bukti di persidangan, selanjutnya Penggugat di persidangan tidaklah mengajukan alat bukti saksi untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi untuk menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor B.24/4851/11/2016 tanggal 18 November 2016, maka dapat diketahui fakta bahwa benar Penggugat telah memberikan



pinjaman berupa uang kepada Para Tergugat sebesar pinjaman pokok Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan kali angsuran setiap bulan, masing-masing Rp3.377.800 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dengan ketentuan apabila pinjaman tidak dibayarkan pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak menjual seluruh agunan baik dibawah tangan maupun di muka umum dan sebagai jaminan dalam pinjaman tersebut, Tergugat I telah menyerahkan kepada Penggugat Surat Pernyataan terhadap tanah dengan luas \pm 4138 m² atas nama Jon Kenedi (Tergugat I) yang terletak di Dusun Peria, Rt.03/Rw.01, Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas yang diperkuat dengan adanya Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama JON KENEDI yang dikeluarkan tanggal 18 Nopember 2016 dan Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama JON KENEDI tanggal 18 Nopember 2016 (vide bukti P.4, P.5 dan P.6);

Menimbang, bahwa sebelumnya Penggugat telah melakukan pengecekan terhadap syarat-syarat administrasi yang dibutuhkan dalam proses pengajuan pinjaman tersebut diantaranya bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama JON KENEDI dan SUMIATI dan selanjutnya setelah persyaratan dianggap lengkap, Penggugat dan Para Tergugat kemudian menandatangani kesepakatan sebagaimana termuat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.24/4851/11/2016 tanggal 18 November 2016 dan pada hari itu juga pinjaman telah diserahkan oleh Penggugat dan telah pula diterima dengan baik oleh Para Tergugat (vide bukti P.3);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhitung sejak bulan April 2017 Para Tergugat ternyata tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat dan terhadap hal tersebut Penggugat telah

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Surat Peringatan I No. B. 39/MKR/OPS/07/2017 tanggal 19 Juli 2017 (bukti P.8.1), Surat Peringatan II No. B. 51/MKR/OPS/08/2017 tanggal 21 Agustus 2017 (bukti P.8.2), dan Surat Peringatan III No. B. 59/MKR/OPS/10/2017 tanggal 20 Oktober 2017 (bukti P.8.3) dan juga petugas BRI Unit Pimpinan langsung menemui Para Tergugat (bukti P.7) untuk memberi peringatan agar Para Tergugat segera memenuhi kewajibannya, namun ternyata sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Sambas, Para Tergugat tersebut belum juga memenuhi kewajibannya kepada Penggugat yang besarnya termasuk pokok dan bunga adalah Rp 35.249.882,- (tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat serta fakta-fakta hukum yang timbul karenanya sebagaimana tersebut diatas tidak dilakukan bantahan oleh Para Tergugat di persidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa wanprestasi/ingkar janji terjadi apabila debitur:

- Sama sekali tidak memenuhi perjanjian.
- Terlambat memenuhi perjanjian.
- Memenuhi perjanjian tetapi tidak sempurna/sebagian.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1243 KUHPerdara tidak menentukan waktu yang jelas kapan terjadinya wanprestasi, Pasal tersebut hanya secara umum menentukan bahwa "debitur mulai diwajibkan membayar biaya, rugi, dan bunga apabila debitur dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapi tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan/dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1338 KUHPerdara diterangkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 dari gugatan Penggugat akan dipertimbangkan kemudian setelah semua petitum selainnya dari gugatan Penggugat selesai dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dimana berdasarkan bukti P.1 antara Penggugat dan Tergugat I maupun Tergugat II telah terdapat perjanjian hutang dengan ketentuan yang telah diatur dan disepakati oleh Para Tergugat, sehingga Para Tergugat dianggap mengetahui segala hutang yang akan timbul sehubungan dengan Surat Pengakuan Hutang yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang tersebut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dimana dalam perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat telah nyata dijelaskan bahwa Tergugat I maupun Tergugat II wajib membayar angsuran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut namun sampai dengan saat ini, baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak ada inisiatif ataupun itikad baik untuk membayar pinjamannya kepada Penggugat sebagaimana yang telah diterangkan diatas, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dapat dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi/ingkar janji,

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 yang menyebutkan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan pinjaman/kredit (pokok dan bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 35.249.882,- (tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah); Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya Para Tergugat tidak membantah dan membenarkan dalil Penggugat in casu dan karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya setelah diberikan peringatan-peringatan baik melalui surat maupun secara langsung oleh Penggugat, sehingga hal ini menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat, dengan demikian sudah selayaknya Para Tergugat dihukum untuk membayar tunggakan pinjaman/kreditnya (pokok dan bunga) sejumlah Rp35.249.882,- (tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah); Bahwa selanjutnya di dalam petitum angka 4 pada pokoknya meminta Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Tanah No 593.31/75/2004/Pem-Tb a/n Jon Kenedy luas 4.138 M2 yang dijamin kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut melibatkan pihak lain dimana untuk melakukan lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) memerlukan proses yang rumit dan melibatkan pihak KPKNL untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, sementara dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 1 ayat (1) pada pokoknya mensyaratkan bahwa gugatan sederhana diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana, selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) pada pokoknya

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2018/PN Sbs



mensyaratkan bahwa para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat petitum angka 4 dengan kalimat *Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Tanah No 593.31/75/2004/Pem-Tb a/n Jon Kenedy luas 4.138 M2 yang dijaminan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat* tidaklah dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5 Penggugat yang menerangkan memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Pernyataan Tanah No 593.31/75/2004/Pem-Tb a/n Jon Kenedy tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya, maka dapatlah pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak sepanjang oleh Hakim tidak relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka terhadap alat bukti tersebut yang dipergunakan sebagai pendukung dalihnya, oleh Hakim secara fakta menjadi dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I serta Tergugat II adalah berada di pihak yang kalah, sehingga terhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng, maka terhadap petitum ke 6 terdapatlah cukup alasan untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1243 KUHPer, Pasal 1338 KUHPer, Pasal 283 RBg, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Pengakuan Hutang Nomor B.24/4851/11/2016 tanggal 18 November 2016;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp35.249.882,- (tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Pernyataan Tanah No.593.31/75/2004/Pem-Tb a/n Jon Kenedy tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut apabila Tergugat I dan II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya dengan bantuan pihak berwajib;
6. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;
7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 15 November 2018**, oleh kami **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 24 Oktober 2018, dengan dibantu oleh

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Junaidi.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran----- Rp 30.000,-
2. Biaya Proses----- Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan----- Rp 660.000,-
4. Sumpah----- Rp -

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai----- Rp 6.000,-

6. Redaksi----- Rp 5.000,- +

Jumlah----- Rp 751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu
ribu rupiah).